



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 8 Blang Asan, Kota Sigi 24112 Telepon 0653-21576  
Hunting); Laman : <https://dlsdik.pidiekab.go.id/>Email:dinaspendidikanpidie@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE  
PROVINSI ACEH

- NOMOR : 421.1 /8469 /2021  
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN  
**TK ISLAM TERPADU BUAH HATI BUNDA**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PIDIE

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional "TK ISLAM TERPADU BUAH HATI BUNDA" Gampong Perlak Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie Nomor : 01/TIB/XI/2021, Tanggal 05 Agustus 2021, Hal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak "TK ISLAM TERPADU BUAH HATI BUNDA" Gampong Perlak Peudaya Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie yang telah didirikan pada 05 Agustus 2021 dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ( TK ).

Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
5. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama : Memberi Izin Kepada :

➤ Nama Lembaga : **TK ISLAM TERPADU BUAH HATI BUNDA**  
➤ Nama Kepala : **JUMIATI, ST**  
➤ Alamat : **Gampong Perlak Peudaya Kecamatan Padang Tiji  
Kabupaten Pidie Provinsi Aceh**

Kedua : Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak ( TK )  
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku 3 tahun sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : SIGLI  
Pada Tanggal : 10 Desember 2021

